

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 35 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara / Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya merupakan gratifikasi yang dianggap suap;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan profesionalisme kerja aparatur dan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi perlu pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf A Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Program Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu indikator utama program pencegahan korupsi dalam penilaian Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai Perusahaan Daerah dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.
11. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
12. Unit Pengendali Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
13. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.
14. Pihak ketiga adalah orang, badan, atau lembaga lainnya yang akan dan/atau sedang menjalin hubungan kerja dengan Penyelenggara Negara / Aparatur Sipil Negara.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan landasan hukum dalam upaya pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. tercapainya peningkatan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi;
  - b. terciptanya lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani;
  - c. terbangunnya integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

- d. terwujudnya Kabupaten Kudus sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## Bagian Kedua

### Prinsip Dasar

#### Pasal 3

- (1) Prinsip dasar dalam pedoman pengendalian gratifikasi adalah:
- a. Transparansi, adalah Terselenggaranya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK yang merupakan sarana bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai negeri/penyelenggara negara. Akan tetapi, prinsip ini tidak serta merta melekat pada setiap tahapan pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
  - b. Akuntabilitas, adalah prinsip akuntabilitas yang diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban pegawai negeri/ penyelenggara negara yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan pada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap;
  - c. Kepentingan Umum, adalah prinsip kepentingan umum yang diwujudkan dengan sikap tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Dan jika dalam kondisi tertentu terjadi penerimaan maka wajib dilaporkan kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap pegawai negeri/penyelenggara negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas sebagai abdi Negara;
  - d. Independensi, adalah bagi pelapor gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG. Pelaporan tersebut akan memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; dan

- e. Perlindungan bagi Pelapor, adalah instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja, juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi meliputi:

- a. pengendalian gratifikasi;
- b. Unit Pengendali Gratifikasi;
- c. sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi; dan
- d. perlindungan Pelapor Gratifikasi.

BAB III  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Klasifikasi Gratifikasi  
Pasal 5

Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang dianggap suap dan harus ditolak;
- b. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- c. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang dianggap suap dan harus ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Pejabat/Pegawai, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewajiban Laporan Penolakan Gratifikasi  
Pasal 7

Bentuk-bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

1. gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, akan tetapi penerima tidak dapat menolak karena tidak mengetahui pemberi dan atau proses pemberiannya;
2. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan yang diduga mempunyai konflik kepentingan terhadap penerima gratifikasi;
3. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya

yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;

4. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
5. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dalam bentuk uang atau bentuk lain melebihi nilai yang setara dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan/atau
6. pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:
  - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak; atau
  - b. KPK melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak.
- (2) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang, melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap pejabat/pegawai yang menolak dan pemberi gratifikasi;
  - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
  - c. tempat dan waktu penolakan gratifikasi;
  - d. uraian jenis gratifikasi yang ditolak;
  - e. nilai gratifikasi yang ditolak; dan
  - f. kronologis peristiwa penolakan gratifikasi.

BAB IV  
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan UPG terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab *ex officio* Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua *ex officio* Inspektur Daerah;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

UPG mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi;
- b. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
- c. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- d. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Instansi; dan
- e. menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan KPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPG berwenang untuk:

- a. meminta pemenuhan kelengkapan informasi dan/atau dokumen terkait laporan gratifikasi kepada pihak pelapor;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- c. menindaklanjuti keputusan KPK atas penerimaan gratifikasi yang pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau penerima gratifikasi; dan
- d. meminta data dan informasi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi.

BAB V  
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi.
- (2) Sosialisasi dan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada atribut pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat lainnya yang disampaikan kepada pihak ketiga; dan
  - b. pemberian informasi dan kegiatan internalisasi prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.
- (3) Sosialisasi dan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyelenggarakan komunikasi dengan menggunakan informasi dalam bentuk tertulis, audio, visual, baik melalui media elektronik maupun media non elektronik.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

## Pasal 13

- (1) Pelapor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis, termasuk ancaman terhadap karir pelapor dapat mengajukan permintaan perlindungan kepada KPK atau LPSK.
- (2) Upaya perlindungan pelapor gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh UPG.
- (3) UPG menyediakan mekanisme perlindungan, khususnya ancaman terhadap karir atau aspek administrasi kepegawaian lainnya.
- (4) Perlindungan pelapor gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh UPG untuk dijamin kerahasiaan identitasnya, menghindari perlakuan yang diskriminatif, penurunan penilaian kinerja, usulan pemindahan tugas/mutasi yang tidak wajar, penurunan peringkat jabatan, atau hambatan karir lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

## Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 Desember 2016  
BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 36